

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank bagi masyarakat di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang sudah merupakan suatu instansi yang dibutuhkan. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Hal ini karena bank menjamin prinsip memelihara dan memberi rasa aman kepada nasabah atas transaksi yang dilakukan nasabah dalam bentuk menghimpun dana maupun menyalurkan dana.

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai penggerak perekonomian suatu negara. Pada peranannya perbankan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian disuatu negara. Dengan kata lain kemajuan bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Saat ini keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan

rakyat banyak. Secara umum, berdasarkan jenisnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut H. Veithzal Rivai (2009:1) tentang bank umum atau bank konvensional, bank umum atau bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta dalam bank yang melakukan usaha syariah atau bank syariah dinyatakan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga.

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Di Indonesia secara teknis dan yuridis penyebutan Bank Islam memepergunakan istilah resmi Bank Syariah, atau secara lengkap disebut bank berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di

Indonesia dilakukan dalam *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*) bukan berdasarkan pada bunga bank seperti pada bank konvensional.

Pada sistem pembiayaan bank syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan konvensional yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi, dalam praktik pembiayaan dalam syariah tidak diperbolehkan dikenakan tambahan yang dikenal sebagai bunga. Secara hukum syariah, transaksi pinjam meminjam uang termasuk transaksi yang bertujuan untuk tolong menolong dan bukan transaksi bisnis, sehingga kurang tepat bila pihak yang meminjamkan uang untuk menolong akan meminta keuntungan berupa bunga pihak yang diberikan pertolongan, namun apabila tujuannya untuk mendapatkan keuntungan maka bisa diperbolehkan, tetapi statusnya adalah berinvestasi atau memberikan modal untuk dikelola oleh orang lain dalam bentuk usaha produktif. Transaksi tersebut harus didasari pada suatu kegiatan *riil* dan disepakati konsekuensi yang akan diterima masing-masing pihak bila mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Mekanisme seperti ini diakui lebih adil, transparan, dan lebih menguntungkan. Perbedaan pokoknya antara bank konvensional dan bank syariah dalam jenis keuntungannya, bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank

syariah dari yang dinamai imbalan atas jasa yang diberikan (*fee base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Bank syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*), hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan lain yang dapat dilakukan bank syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah* (perdagangan), *mudarabah* (investasi bagi hasil), *Ar-rahn* (gadai emas) serta *ijarah muhtahiya bitamblik* (sewa beli).

Dalam sistem pembiayaan di bank syariah ada yang dikenal dengan istilah pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*) itu sendiri adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa logam mulia atau perhiasan dalam jenis emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. *Qardh* dalam perbankan syariah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan peyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan sedangkan biaya pemeliharaan atau termasuk dalam pendapatan non operasional adalah menggunakan akad *ijarah* yang menghasilkan pendapatan yaitu *ujroh*.

Pada PT. Bank Syariah Mandiri telah membuka layanan gadai emas BSM iB per 16 Maret 2009. Dimana emas dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dana dalam mengatasi kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyengalaraan hajatan, dana lain-lain. Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, dengan manfaat proses yang cepat dana mudah serta terjamin keamanannya.

PT. Bank Syariah Mandiri terdapat kegiatan pembiayaan gadai emas (*Ar-rah*) yang dinamai Gadai Emas BSM. Produk tersebut sebagai alternatif untuk mendapatkan modal usaha bagi para pelaku UMKM, sejak pegadaian sukses dalam menggarap jasa gadai emas, kini bank-bank syariah seakan-akan berlomba menggeluti bisnis gadai emas tersebut. Fenomena ini dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat luas peluang gadai emas ini sangat besar dan sangat berharga. Kini para pelaku UMKM dapat meminjam uang untuk tambahan modal usaha dengan memanfaatkan jasa gadai emas (*Ar-rah*) yang ada dipegadaian dan bank-bank syariah. Salah satunya pada PT. Bank Syariah Mandiri, produk ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk menambah modal atau oleh masyarakat luas untuk sebagai alat untuk membayar hidup sehari-hari, membayar sekolah dan konsumtif.

Layanan gadai emas BSM ini merupakan peluang besar menghasilkan pendapatan bagi bank dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi gadai khususnya emas. Masyarakat pada umumnya telah lazim menggunakan emas sebagai barang berharga atau perhiasan yang disimpan dan menjadikan objek (*Ar-rah*) sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang. Pengertian (*Ar-rah*) adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas logam mulia atau perhiasan nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan peyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan sedangkan biaya pemeliharaan atau termasuk dalam pendapatan non operasional adalah menggunakan akad *ijarah* yang menghasilkan pendapatan yaitu *ujroh*. *Ujroh* secara ilmu fiqh adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada

seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sementara itu, Perkembangan Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rah*n) dan Pendapatan Non Operasional pada perbankan syariah di Indonesia dari tahu 2009-2013 dapat dilihat pada data yang diambil dari laporan keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rah*n) dan Pendapatan Non Operasional Pada PT. Bank Syariah Mandiri

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Gadai Emas	Pendapatan non operasional
2009	I	787.943	1.647
	II	708.938	1.839
	III	863.854	3.455
	IV	1.065.303	8.474
2010	I	1.320.737	915
	II	1.387.935	7.867
	III	1.573.387	3.415
	IV	2.257.536	4.276
2011	I	3.188.873	1.054
	II	3.488.844	4.251
	III	6.142.329	4.828
	IV	6.529.139	6.761
2012	I	5.727.339	3.641
	II	5.535.277	7.978
	III	5.597.402	9.976
	IV	6.199.013	7.454
2013	I	6.376.441	869
	II	6.289.600	6.488
	III	5.897.779	10.662
	IV	5.612.899	9.747

Sumber : <http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/laporan-triwulan/> Diunduh pada tanggal 10 april 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa perkembangan Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) dan Pendapatan Non Operasional dari tahun 2009 sampai dan 2013, untuk Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) terjadi peningkatan untuk setiap triwulan nya dan untuk Pendapatan Non Operasional terjadi peningkatan tetapi untuk setiap triwulan 1 terjadi penurunan untuk setiap tahun. Hal ini yang menjadikan masalah dalam data per triwulan pada PT. Bank Syariah Mandiri untuk perkembangan Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) dan Pendapatan Non Operasional.

Menurut penelitian terdahulu oleh Yeni Irawan (2011) yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh” dengan kata kunci *Ar-rahn*, *Arrum*, *Mulia* and *Revenue pledge*, menunjukkan bahwa variabel *Ar-rahn* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan gadai di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda aceh, yang artinya untuk Pendapatan Gadai memiliki arah yang positif terhadap *Ar-rahn*, yang diartikan jika *Ar-rahn* meningkat maka untuk Pendapatan Gadai ikut meningkat yang mengartikan hal itu positif.

Dalam menghasilkan pendapatan di PT. Bank Syariah Mandiri ada yang dinamai dengan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang termasuk dalam perhitungan laporan keuangan laba rugi bank. Pendapatan operasional didapat atas sistem penyaluran dana yang dihimpun bank dan disalurkan kepada nasabah, dalam pendapatan non operasional didapat atas penyediaan usaha diluar bank dalam bentuk jasa atau pendapatan atas sewa penyimpanan dan pemeliharaan yang diagunakan oleh nasabah. Pendapatan non operasional menggunakan akad *ijarah* yang diartikan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri, yang dihasilkan oleh akad *ijarah* adalah *ujroh* yang berarti pembayaran upah sewa.

Selain pembiayaan, faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai pendapatan yang meliputi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang termasuk kedalam perhitungan laba rugi di bank. Jumlah pendapatan yang layak, diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik dana untuk menitipkan uang mereka pada bank. Disamping itu, pendapatan diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa.

Kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan akan tergantung pada kemampuan manajemen bank yang menjalankan kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan serta memantau kegiatan operasional bank dalam perhitungan pendapatan operasional maupun pendapatan non operasional untuk menghitung seberapa besar pendapatan bank yang didapat untuk pencapaian harapan yang diinginkan.

Menurut Taswan (2008:33) menyatakan Pendapatan Non Operasional adalah semua pendapatan yang benar-benar telah diterima bank dan tidak berkaitan langsung dengan usaha bank, harus ditampung dalam rekening ini. Contoh pendapatan di luar usaha bank: pendapatan sewa gedung.

Dalam rangka menunjang dan memperoleh pendapatan non operasional atas kegiatan pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*) yang baik di Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan gadai emas (*Ar-rahn*) ini mempunyai keamanan dalam jaminan yang pasti atas penyimpanan, risiko pengembalian yang sangat baik, tingkat perputaran pembiayaan dalam gadai emas (*Ar-rahn*) ini relatif sangat cepat dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembiayaan yang diberikan bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sejauh mana pengaruh pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*) terhadap pendapatan non operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri, dengan menuangkanya ke dalam judul:

“Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) Terhadap Pendapatan Non Operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri”



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan gadai emas (*Ar-rah*n) pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan non operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan gadai emas (*Ar-rah*n) terhadap pendapatan non operasional PT. Bank Syariah Mandiri?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengolahan data untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung.

Adapun tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan gadai emas (*Ar-rah*n) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan non operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan gadai emas (*Ar-rah*n) terhadap pendapatan non operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu Manajemen Perbankan Syariah khususnya gadai emas syariah (*Ar-rahn*) sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan ilmu Manajemen Perbankan Syariah itu sendiri. Pada Kelanjutannya penelitian ini dapat menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuan antara teori yang didapat di lingkungan kampus dan teori yang didapat saat penelitian mengenai gadai emas (*Ar-rahn*) dan pendapatan non operasional pada PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Secara praktis

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan guna dan manfaat bagi berbagai pihak yang diantaranya sebagai berikut:

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) Terhadap Pendapatan Non Operasional di PT. Bank Syariah Mandiri.

2) Bagi perusahaan

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas (*Ar-rahn*) Terhadap Pendapatan Non Operasional Pada PT. Bank Syariah Mandiri” ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi dalam proses pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan bank di masa yang akan datang.

3) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber dan bahan data, informasi serta masukan bagi berbagai pihak sebagai referensi pada saat melakukan penelitian lebih lengkap dalam hal yang sama berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri, dimana data-data yang diambil dari laporan keuangan per triwulan pada PT. Bank Syariah Mandiri melalui website BI (www.bi.go.id) dan website resmi PT. Bank Syariah Mandiri (www.banksyariahmandiri.co.id), dengan waktu penelitian dimulai sejak Surat Keputusan (SK) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi keluar pada tanggal 17 Februari 2015.

